



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

NOMOR : 19/PL.02.1/7406/2021

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE OKTOBER
DI TINGKAT KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan periode Oktober di Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 366/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor : 13/PL.02.1/7406/2021 tanggal 28

Oktober 2021 tentang Rapat Pleno Tertutup
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun
2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOMBANA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PERIODE OKTOBER DI TINGKAT
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan periode Oktober
Tahun 2021.
- KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan periode Oktober
Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

AMINUDDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOMBANA
 NOMOR : 19/PL.02.1/7406/2021
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 PERIODE OKTOBER DI TINGKAT KABUPATEN BOMBANA
 TAHUN 2021



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
 BULAN OKTOBER TAHUN 2021
 OLEH KPU KABUPATEN**

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN/KOTA : BOMBANA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KABAENA	4	12	1.154	1.152	2.306	
2	KABAENA BARAT	5	24	2.744	2.923	5.667	
3	KABAENA UTARA	6	14	1.515	1.471	2.986	
4	KABAENA SELATAN	4	10	1.150	1.205	2.355	
5	KABAENA TENGAH	7	14	1.361	1.383	2.744	
6	KABAENA TIMUR	7	24	2.663	2.748	5.411	
7	TONTONUNU	5	20	2.077	1.898	3.975	
8	POLEANG	10	40	5.077	5.398	10.475	
9	POLEANG BARAT	11	37	4.335	4.221	8.556	
10	POLEANG SELATAN	5	21	2.499	2.535	5.034	
11	POLEANG TENGAH	4	12	1.432	1.402	2.834	
12	POLEANG TIMUR	5	30	3.409	3.539	6.948	
13	POLEANG TENGGARA	5	13	1.367	1.456	2.823	
14	POLEANG UTARA	8	31	3.675	3.511	7.186	
15	MATAUSU	5	5	628	531	1.159	
16	MASALOKA RAYA	5	12	1.096	1.106	2.202	
17	MATAOLEO	11	24	2.445	2.476	4.921	
18	LANTARI JAYA	9	25	2.880	2.656	5.536	
19	RAROWATU	9	21	2.091	2.081	4.172	
20	RAROWATU UTARA	8	19	2.307	2.280	4.587	
21	RUMBIA TENGAH	5	17	2.071	2.102	4.173	
22	RUMBIA	5	28	3.566	3.760	7.326	
TOTAL		143	453	51.542	51.834	103.376	

Ditetapkan di Rumbia
 pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOMBANA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Edy Hesti